

## KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA KORPORASI MENURUT *VICARIOUS LIABILITY THEORY*

**Nur Khalifah Agustin Sari**

Faculty of Law Tarumanagara University

[fah3152@gmail.com](mailto:fah3152@gmail.com)

**Jeane Neltje Saly**

Faculty of Law Tarumanagara University

[jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)

### **Abstrak**

*Perkembangan korporasi makin hari memposisikan sebagai sebuah entitas yang semakin kuat dan berkuasa karena memiliki kelebihan dibandingkan entitas berupa manusia alamiah. Kelebihan itu dapat diwujudkan melalui gabungan sekumpulan manusia dan kekayaan sehingga dapat menciptakan dampak sosial di sekitarnya. Korporasi yang telah dijatuhkan pidana berupa denda memunculkan ketidakadilan, karena korporasi terdiri dari kumpulan orang dari berbagai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga hanya beberapa orang saja yang memiliki kewenangan dan menentukan arah kebijakan korporasi tersebut, oleh karenanya adanya putusan berupa denda itu menjadikan semua sektor pada korporasi tersebut harus ikut menanggung beban denda. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengurus korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengurai doktrin vicarious liability. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan pidana dari korporasi melalui pendekatan Vicarious Liability Theory adalah pengurus, dimana langkah gerak korporasi merupakan kewenangan dan kehendak dari pengurus sehingga pengurus korporasi menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana.*

*Kata Kunci : Korporasi, Vicarious Liability, Pertanggungjawaban Pidana.*

### **Abstract**

*The development of the corporation is eventually positioning itself as an entity that gets stronger and more powerful due to its advantages over entities in the form of natural humans. These advantages can be realized through a combination of a group of people and assets that they can create a social impact around them. Corporations that have been sentenced to criminal penalty in the form of monetary fine create injustice as they consist of a collection of people from various duties and their respective functions, hence only a few people have the authority to determine the direction of the corporate policy, therefore the penalty in the form of fine are distributed to all sectors of the corporation to share the burden. This shows that the corporation management is the party responsible for corporate crimes. This study uses a normative juridical method by parsing the doctrine of vicarious liability. The results of this study conclude that to identify who is most responsible for the criminal acts of the corporation through the approach of Vicarious Liability Theory, it is the actually the management, where every action of the corporations falls within the authority and the will of the management, thus it is the corporate management which becomes the party most responsible for the criminal action committed by the corporation*

*Key Words: Corporation, Vicarious Liability, Criminal Liability.*

## PENDAHULUAN

Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis 3 Januari 2019 memberikan vonis bersalah pada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dengan hukuman membayar kerugian negara sebesar Rp. 85.400.000.000,00 serta pidana denda Rp. 700.000.000,00 disertai pidana tambahan berupa larangan mengikuti lelang pekerjaan proyek negara selama 6 bulan.<sup>1</sup> Dilanjutkan pada 24 September 2019, Kepolisian menetapkan 14 korporasi menjadi tersangka pada tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Beberapa korporasi tersebut diduga telah lalai dalam mengendalikan yang menjadi tanggung jawabnya, namun justru tidak melakukan upaya preventif untukantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).<sup>2</sup>

Pada kasus Birmingham and Gloucester Railway Co. yang terjadi di 1842 di Inggris telah memposisikan korporasi sebagai subyek hukum pidana.<sup>3</sup> Begitu pula terjadi pada 1950 di Belanda sebagaimana tertulis pada *Wet Economische Delicten* (WED) meskipun terbatas untuk delik-delik tertentu. Namun, Pada 1976, perubahan *Wetboek van Strafrecht* mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*) dan menentukan yang bertanggung jawab serta turut bertanggung jawab atas kejahatan oleh korporasi.<sup>4</sup>

Pada 1915 melalui *Staatblad No. 732* di Belanda, para perumus dalam menyusun KUHP memiliki pandangan bahwa *societas delinquere non potest* yakni korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Namun dalam perkembangannya, Indonesia membuat regulasi peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memposisikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perihal ini dapat ditemukan pada beberapa regulasi yakni UU No 32 Tahun 2009, UU No 41 Tahun 1999, dan UU No. 8 Tahun 2010.

Praktiknya memposisikan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.<sup>6</sup> Barda Nawawi menjelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban korporasi haruslah jelas terlebih dahulu dalam penentuan subyek yang dapat dipertanggungjawabkan,

---

<sup>1</sup> Ini Alasan PT NKE Langsung Terima Vonis Bayar Rp700 Juta Dan Rp85,4 Miliar | Nasional,” accessed September 10, 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/377619-Ini-Alasan-PT-NKE-LangsungTerima-Vonis-Bayar-Rp700-Juta-dan-Rp854-Miliar>.

<sup>2</sup> Per Selasa, 14 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan Dan Lahan Halaman All - Kompas.Com,” accessed September 10, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/17294681/per-selasa-14-perusahaan-jadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all>.

<sup>3</sup> Lakso Anindito, “*Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, Dan Perancis*,” *Integritas Jurnal Anti Korupsi* 3, No. 1 (2017): 1–30

<sup>4</sup> Hariman Satria, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*,” *Spektrum Hukum* 15, No. 1 (2018): 44, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

<sup>5</sup> Muhamad Soni Wijaya, “*Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,” *Rechtidee* 13, No. 1 June 29, 2018, hlm. 104, <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033>.

<sup>6</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, “*Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*,” *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020), hlm. 98–111.

sehingga diawali dengan menentukan siapa pelaku atau pembuat tindak pidana tersebut dan untuk menentukan pelaku atau pembuat bukan perkara yang mudah.<sup>7</sup>

Meskipun korporasi diposisikan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dalam melakukan perbuatan hukumnya diwakili oleh para pengurusnya, oleh karena itu secara logisnya yang melakukan perbuatan itu bukanlah dari korporasi, melainkan pengurusnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup> Mencari pihak pengurus yang harus bertanggung jawab bukan perkara mudah, dikarenakan kerumitan kewenangan dan korelasi hubungan struktural kepengurusan dalam koperasi mengakibatkan diperlukan upaya dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji kembali mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dengan tujuan penjatuhan pemidanaan pada korporasi menjadi tepat kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi sebuah korporasi melakukan perbuatan pidana. Dalam kajian pertanggungjawaban pidana ini dikaji menggunakan pandangan *vicarious liability theory* untuk dapat memberikan argumentasi hukum dalam penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah menganalisis siapa yang paling bertanggung jawab secara pidana apabila korporasi telah melakukan perbuatan pidana yang dikaji menurut *Vicarious Liability Theory*?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara historis dan yuridis terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perbuatan pidana menurut *Vicarious Liability theory*, sehingga atas kajian ini dapat diketahui siapa yang paling bertanggung jawab secara pidana apabila korporasi telah melakukan perbuatan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis normatif memberikan gambaran hukum didefinisikan sebagai norma yang berlaku dan secara doctrinal termasuk penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, keadilan.<sup>9</sup> Untuk pendekatan dalam penyusunan penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan serta aturan pelaksana dibawahnya. Bahan hukum pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagaimana tujuan penulisan ini dalam memecahkan

---

<sup>7</sup> Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm. 67.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 34.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21.

permasalahan dengan memberikan preskripsi yang seharusnya. Pengumpulan bahan hukum dalam mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Sehingga hasil dari kajian studi kepustakaan dipergunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini dengan analisis deduksi.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana menjadi inti pokok dalam hukum pidana yang ditujukan untuk mencari perbuatan kejahatan dibutuhkan juga *person* yang melakukan kejahatan itu baik dari kategori kesengajaan atau kealpaan. Sehingga setiap kesalahan berupa perbuatan jahat tersebut diberikan sebuah pemidanaan atau diistilahkan dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Untuk Melihat kondisi kekinian ketentuan *Geen Straf Zonder Schuld* telah mengalami perubahan peruntukan yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, bergeser dari tujuan awal asas itu.<sup>11</sup> Terdapat sebuah kondisi kontekstual yang merubah paradigma masyarakat dalam memahami kejahatan dan respon atas adanya kejahatan yang selalu berkembang sesuai dimensi ruang dan waktu. Peradaban merupakan akibat dari perubahan kultur sosial dari cara berhubungan masyarakat yang dinamis, sehingga telah menggeser hukum normatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk tujuan mempermudah menjalankan kepentingannya tersebut.<sup>12</sup>

*Geen Straf Zonder Schuld* dalam istilah jerman disebut dengan *Keine Strafe Ohne Schuld* yang juga dapat diartikan sebagai *Nulla Poena Sine Culpa*.<sup>13</sup> Dalam hukum dikenal sebagai pemidanaan yang mewajibkan adanya kesalahan dari pelaku. Dari kesalahan itu harus memenuhi kedua unsur, yakni *mens rea* dan *actus reus*. Doktrin inilah yang dipakai oleh hukum pidana sebagai penentuan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan atau bisa dikatakan juga siapa yang melakukan kejahatan dia yang harus dijatuhkan hukuman pidana.

Adanya unsur *mens rea* yang berarti sebagai kehendak atau keinginan yang terdapat dalam diri pelaku sebagai manusia alami, dimana pelaku itu menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan secara sadar dan kehendaknya pelaku melakukan perbuatan jahat itu, sehingga secara normatifnya kalau dilihat dari kacamata *Geen Straf Zonder Schuld*, perbuatan pelaku itu sudah memenuhi kedua unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Namun menjadi permasalahan, jika pelaku itu bukan manusia

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*," *Refleksi Hukum* 3, No. 1 (2018), hlm. 1–16, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16>.

<sup>12</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 88.

alami yang memiliki kehendak dalam menentukan unsur *mens rea* dan pastinya diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda dengan melakukan pengecualian ketentuan *Geen Straf Zonder Schuld* untuk menjangkau korporasi sebagai pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

Korporasi merupakan hasil dari perubahan sosial yang merubah cara pandang pertanggungjawaban pidana. Adanya kejahatan dalam korporasi masuk pada kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*), jika dilihat dari modus operandinya pelaku dalam melakukan perbuatan itu dengan memanfaatkan kepandaian dan kelihatannya sehingga pelaku kejahatan itu dapat berlindung dengan wajah korporasi. Adanya perbuatan korporasi yang menyimpang yang bertujuan untuk motif ekonomi serta memberikan dampak kepada masyarakat luas seperti halnya dalam kejahatan pencemaran lingkungan.<sup>15</sup>

Apabila melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini, tidak dapat ditemukan peraturan yang menjelaskan tentang korporasi.<sup>16</sup> Dalam hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang berasal dari asas universitas *delinquere non potest* dan *societas delinquere non potest*, yang dapat dimaknai bahwa korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan dan korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana.<sup>17</sup>

Korporasi diambil dari bahasa latin yang berasal dari kata *corporatio*, dengan akhiran tio sebagai kata benda (*substantivum*) dan *corporate* sebagai kata kerja, sedangkan *corporare* berasal dari kata *corpus* yang berarti badan, sebutan itu sering dipergunakan sejak abad pertengahan dan setelahnya.<sup>18</sup> Jika dilihat dari penjelasan etimologinya, korporasi adalah suatu badan yang dilegalkan secara hukum, untuk badan/*corpus* yang struktur fisik dan pengakuan dalam hukum dengan menggunakan unsur animus sehingga menciptakan badan hukum yang memiliki kepribadian. Secara singkatnya, korporasi diciptakan oleh hukum, maka kecuali penciptanya, kematian atau pembubarannya ditentukan oleh hukum.<sup>19</sup> Rudi Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Muladi yang menjelaskan bahwa penggunaan kata korporasi sudah menjadi sebutan yang sudah lazim untuk para pakar hukum pidana yang dapat dikenal juga dengan istilah *recht persoon* atau *legal entities*.<sup>20</sup>

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata,

---

<sup>14</sup> Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh...", Loc. Cit.

<sup>15</sup> Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi," Palar | Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017), hlm. 56-72, <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.

<sup>16</sup> Moeljatno, KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 132

<sup>17</sup> Rahmatullah Tansah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," Media Justitia Nusantara 1, no. 9 (2015): 135-57, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22638.05442>.

<sup>18</sup> Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, Op. Cit., hlm. 68.

<sup>19</sup> S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97

<sup>20</sup> Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, Op. Cit., hlm. 56.

karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum.

## **B. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Seseorang untuk dapat dipidana harus dapat atau mampu dimintai pertanggungjawaban serta tidak mungkin apabila seseorang tidak mampu bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons bahwa kemampuan pertanggungjawaban itu dapat dimaknai sebagai suatu keadaan psikis sehingga membenarkan permintaan pertanggungjawaban pidana menurut pandangan orang umum serta orang tersebut.<sup>21</sup> Pengaturan kemampuan pertanggungjawaban pidana termuat pada Pasal 44 KUHP yang menjadi dasar klasifikasi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sudarto menguraikan kemampuan bertanggungjawab apabila secara jiwanya sehat dengan klasifikasi, pelaku mampu mengetahui dan/atau menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan hukum dan pelaku secara sadar dan berkeinginan melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Van Hamel, keadaan normal untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus masuk pada 3 kriteria, yaitu:

- a. Dapat mengetahui akibat dari perbuatannya;
- b. Dapat menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan pandangan masyarakat; dan
- c. Dapat secara sadar memilih untuk menentukan melakukan perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa kemampuan bertanggungjawab ditentukan dari dua hal, yakni akal dan kehendak. Dimana dengan akal seseorang dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk atau dilarang, sedangkan kehendak atau keinginan mewujudkan kesadaran atau keinsyafan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Berbeda dengan Roeslan Saleh, akal menjadi unsur pertama dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab, namun kehendak bukan merupakan unsur kemampuan tersebut karena kehendak hanyalah lanjutan dari akal. Sehingga dengan adanya akal seseorang dapat berbuat dengan kesadaran atas perbuatannya, artinya jika orang yang memiliki akal sehat yang bersangkutan akan mampu menentukan kehendaknya sesuai hukum, sedangkan jika orang yang

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 1990, hlm. 89.

<sup>22</sup> Warih Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* 1, No. 2 (2016), hlm. 116–21.

<sup>23</sup> Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen VIII*, No. 3 (2019), hlm. 95–105.

sakit jiwa tidak dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak dapat berbuat sesuai kesadarannya.<sup>24</sup>

KUHP tidak memuat definisi terkait kemampuan bertanggungjawab dan hanya memberikan kualifikasi seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yang termuat pada Pasal 44 ayat (1). Begitu juga arah kebijakan pembaharuan pidana yang tercantum dalam RKUHP tidak merumuskan kemampuan bertanggungjawab melainkan memberikan kualifikasi rumusan kriteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan yang tidak mampu. Sehingga persoalan kemampuan bertanggungjawab merupakan aspek kejiwaan yang melekat secara alami pada manusia.

Bagaimanapun korporasi dibentuk pasti dengan tujuan dan proses pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan dari *natuurlijk person*. Sehingga menjadi wajar, jika kemampuan bertanggungjawab korporasi diambil alihkan dari mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sebagai orang-orang pilihan yang dipilih oleh korporasi serta memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana hubungan hukum keperdataan.<sup>25</sup>

Terkait pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dari perbuatan para pengurus yang memiliki tujuan statutar dari sebuah korporasi atau dapat juga dari kebijakan perusahaan (*bedrijfspolitiek*). Lebih mudahnya pada prinsipnya hanya cukup dengan mengetahui perbuatan itu sesuai sebagaimana ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) dari korporasi. Konsep kepelakuan fungsional tidak akan dipahami dengan baik, jika perbuatan yang dilakukan senyatanya di lingkungan masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan korporasi.<sup>26</sup>

### C. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*

Adanya pertanggungjawaban korporasi sebenarnya sudah dikenal pada hukum adat di Indonesia, perihal itu dapat dilihat dari adanya perilaku pemberian hukuman adat yang diberlakukan pada desa adat yang berbentuk pidana denda berupa uang, ternak atau barang berharga lainnya. Setiyono menjelaskan wujud pertanggungjawaban korporasi yang tergambar pada penggambaran Desa Adat yang dari masing-masing memiliki hukum adat, jika salah seorang penduduk dari Desa Adat melanggar aturan dari Desa Adat yang lainnya dengan melakukan pencurian atau asusila, maka desa adat dari orang itu menjatuhkan pidana atau kewajiban adat lainnya sehingga dapat memberi jera kepada pelaku.<sup>27</sup> Perilaku penjatuhan hukum oleh Desa Adat

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan...*, Op. Cit., hlm. 110.

<sup>25</sup> Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 1 (2019), hlm. 34, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03>.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>27</sup> Setiyono, *Teori-Teori Dan...*, Op. Cit., hlm. 81

dilakukan untuk tujuan kepentingan bersama antar desa demi menjaga keharmonisan hubungan antar Desa agar tercipta keamanan, ketentraman dan perdamaian. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu bukan terbatas pada individu manusia alamiah saja, namun Desa juga bertanggungjawab dalam memberikan hukuman kepada penduduknya yang melanggar aturan dari Desa lainnya.

Teori terkait pertanggungjawaban korporasi berkembang yang merupakan hasil pemikiran dan respon dari perkembangan aktivitas koperasi. Terjadi perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli serta perbedaan sistem hukum dari negara-negara tersebut yang menggunakan *common law* dan *civil law*, sehingga menghasilkan bermacam-macam teori pertanggungjawaban korporasi. Untuk pertanggungjawaban korporasi lebih berkembang pada negara *Anglo Saxon* yang menganut *common law*, dikarenakan sistem hukum yang fleksibel menjadikan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan aktivitas koperasi di masyarakat dari pada negara-negara yang menganut *Eropa Kontinental* yang menganut *civil law*.

*Vicarious Liability* atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti, pada prinsipnya didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan (*employer*) sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya.<sup>28</sup> Perihal tersebut dikenal juga dengan istilah *the servant's act is the master act in law* atau disebut juga dengan prinsip *agency principle* yaitu *the company is liable for the wrongful acts of all its employees*.<sup>29</sup> Sehingga pembahasan terkait *Vicarious Liability* ini berkaitan juga dengan *doctrine of delegation* atau *the delegation principle*.

Teori ini pada satu sisi bertentangan dengan nilai moral yang terkandung pada prinsip keadilan, dikarenakan pada pemidanaan tidak hanya didasarkan pada perbuatan saja, namun adanya kesalahan yang akibatnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>30</sup> Begitu pula menurut Boisvert yang dikutip oleh Kristian, terkait teori ini sangat menyimpang dari adanya doktrin *mens rea* di karena memaknai suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana itu dialihkan/digantikan/dilimpahkan ke pihak lain yang tidak melakukan kesalahan sebagaimana hukum perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>28</sup> M Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto, "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia," in *The First International Conference on Islamic Development Studies 2019*, 2019, <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459>.

<sup>29</sup> Pujiyono and Sugeng Riyanta, "Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia," *Humanities and Social Sciences Letters* 8, No. 1 (2020), hlm. 1–11, <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.1.11>.

<sup>30</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana...*, Op. Cit., hlm. 38

#### D. *Vicarious Liability* sebagai Model Pertanggungjawaban Korporasi

Terkait model pertanggungjawaban korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan terbagi atas tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni: (1) pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab; (3) korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model baru pada pertanggungjawaban korporasi: pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya bertanggungjawab.<sup>32</sup>

Sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebenarnya sudah dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan, namun dari masing-masing ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki alur penerapan yang beragam dalam menentukan pihak mana yang bertanggungjawab dalam terjadinya korporasi sebagai pelaku pidana, perihal tersebut dapat kita temukan pada Pasal 15 ayat (3) UU Drt. No 7 Tahun 1955, Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 yang membahas terkait kualifikasi pengurus atau pihak lain yang bertindak dan atas nama korporasi serta membahas korporasi bertanggung jawab pidana. Kualifikasi yang tercantum tersebut bersifat alternatif antara pengurus dan/atau korporasi yang bertanggungjawab pidana. Untuk korporasi yang dapat bertanggung jawab secara pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 secara khusus terdapat pembatasan kualifikasi korporasi yang dapat dijatuhkan pemidanaan yang terinci syarat-syaratnya pada Pasal 6 ayat (2), yakni : “(a) dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Pertanggungjawaban korporasi dengan mengacu pada doktrin *Vicarious Liability* selain memposisikan manusia sebagai subyek pidana, namun juga korporasi dengan beberapa pengecualian yang tidak terbatas pada delik ekonomi, tetapi pada delik lain seperti *non feasance*, yaitu kegagalan pada korporasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Pada prinsipnya korporasi itu dipandang sebagai sebuah sekumpulan manusia dan oleh hukum diberikan hak sebagai pribadi hukum untuk tujuan tertentu, sedangkan tujuan pemidanaan korporasi itu sendiri untuk *to deter the corporation from permitting wrongful acts*.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 86.

<sup>32</sup> Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, Op. Cit., hlm. 75.

<sup>33</sup> Zainal Abidin, “*Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12, No. 1 (1982), hlm. 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no1.891>.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Korporasi tidak dapat dipidana dikarenakan tidak memiliki unsur kehendak atau *mens rea* merupakan pandangan yang kuno mengingat perkembangan struktur perekonomian korporasi semakin kuat, sebagaimana menurut Abidin yang membuat pandangan bahwa *a corporation may be responsible for offences committed by its agent or servant in the course carrying on the affairs of the corporation*.<sup>35</sup> Sehingga perbuatan yang melalui perantara para pengurus korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti, jadi dalam kedudukan korporasi sebagai majikan yang memerintahkan pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pada saat korporasi melakukan perbuatan pidana korporasi atau pengurus atau juga pelaku yang bertindak untuk dan atas nama tersebut masih belum mampu memberikan keadilan, sehingga pihak yang tidak ikut melakukan perbuatan pidana juga turut menanggung beban pemidanaan denda yang dijatuhkan. Menurut *Vicarious Liability Theory* ini terdapat pertanggungjawaban pengganti atas master selaku pemilik atau kewenangan atas korporasi itu yang diwujudkan sebagai kehendak atau *mens rea* dari sebuah korporasi. Pelaku atau *servant* yang mewakili perbuatan majikan yang dalam hal ini bertindak atas sepengetahuan dan/atau kehendak *master* itu sendiri dapat dikategorikan sebagai *actus reus* dari sebuah korporasi. Pelaku yang merupakan pegawai korporasi tersebut diatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan yang bersangkutan bertindak bukan atas kuasanya sendiri, melainkan melalui kuasa dari master. Oleh karena itu, pengurus menjadi pihak yang paling dipersalahkan dalam hal korporasi melakukan perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, Arief, Sari *Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Bemmelen, Jacob Maarten van, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1898.
- Garner, B A., *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 2014.
- Hatrik, Hamzah, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Muladi, and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- O.S Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Nur Khalifah Agustin Sari, Jeane Neltje Saly: Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*

Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Rahardjo, S, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Reksodiputro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1989.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983.

Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1956.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen VIII, No. 3 (2019)*, hlm. 95–105.

Budi Bahreisy, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No. 3 (2016)*, hlm. 265–76.

Budi Suhariyanto, "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability." *Jurnal Yudisial 10, No. 1 (September 8, 2017)*, hlm. 17–38.

F. E. Dowrick, "The Relationship of Principal and Agent." *The Modern Law Review 17, No. 1 (1954)*, hlm. 24–40.

Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld." *Refleksi Hukum 3, No. 1 (2018)*, hlm. 1–16.

Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam." *Spektrum Hukum 15, No. 1 (2018)*, hlm. 44. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

Hartiati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, o. 4 (2013)*, hlm. 1–9.

Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris, Dan Perancis." *Integritas Jurnal Anti Korupsi 3, No. 1 (2017)*, hlm. 1–30.

Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi." *Palar / Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017)*, hlm. 56–72.

M. Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto. "Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia." *In The First International Conference on Islamic Development Studies 2019, 2019*.

M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018)*, hlm. 159–85.

Mihailis Diamantis, "Vicarious Liability for AI." *SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, May 20, 2021*.

- Mora Sakti, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)." *Jurnal Perspektif Hukum 2*, No. 2 (August 31, 2021), hlm. 247–63.
- Muhammad Isra Mahmud, "Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)." *Lex Renaissance 5*, No. 4 (2020), hlm. 767–79. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1>.
- Muhamad Soni Wijaya, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Rechtidee 13*, No. 1 (June 29, 2018), hlm. 104. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033>.
- Pujiyono and Sugeng Riyanta. "Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Letters 8*, No. 1 (2020), hlm. 1–11.
- Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8*, No. 1 (2019), hlm. 34.
- Rahmatullah Tansah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Media Justitia Nusantara 1*, No. 9 (2015), hlm. 135–57.
- Robert Valentino Tarigan, Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, and Mahmud Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2*, No. 1 February 27, 2021, hlm. 106–14.
- Vikramaditya S. Khanna, "Corporate Liability Standards When Should Corporation Be Criminally Liable." *American Criminal Law Review*, No. 37 (2000), hlm. 1242–43.
- Warih Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia 1*, No. 2 (2016), hlm. 116–21.
- Zainal Abidin, "Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi." *Jurnal Hukum & Pembangunan 12*, No. 1 (1982), hlm. 1.
- Ini Alasan PT NKE Langsung Terima Vonis Bayar Rp700 Juta Dan Rp85,4 Miliar, <https://www.gatra.com/detail/news/377619-Ini-Alasan-PT-NKELangsung-Terima-Vonis-Bayar-Rp700-Juta-dan-Rp854-Miliar>. Accessed September 10, 2020.
- Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancanganundang-undang-2019>. Accessed September 10, 2020.
- Per Selasa, 14 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan Dan Lahan, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/17294681/per-selasa14-perusahaan-jadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all>. Accessed September 10, 2020.